



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Desember xxxx, agama Protestan, pekerjaan xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx, Rt xxx Rw xxx, xxxx, xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Juni xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, xxxx, xxxx, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik, tanggal 27 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Januari xxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kab
2. upaten Biak Numfor, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xx Januari xxxx;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Baru selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jl. Bosnik Raya selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama xxxx usia xx tahun, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa sejak Tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering tertutup terhadap Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat sering marah jika Penggugat ingin melihat hp Tergugat;

4.3. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit ke Penggugat;

4.4. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah, Penggugat sering menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak mengangkat telfon Penggugat;

4.5. Bahwa 1 minggu setelah kepergian Tergugat, Penggugat mendapatkan info dari adek Tergugat bahwa Tergugat balik ke kampungnya di Palopo;

4.6. Bahwa pada Tahun 2021 Penggugat kembali ke agamanya (Murtad) yakni Protestan;

4.7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat, namun Tergugat memblokir Penggugat;

4.8. Bahwa, puncaknya pada tahun 2021 rekan kerja memberikan info kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi bersama dengan wanita lain di Palopo. Hal tersebut Penggugat sudah memastikan ke Adek Tergugat;

4.9. Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke Biak dari Tahun 2017 sampai sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik yang telah disampaikan secara elektronik dan melalui surat tercatat, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxx, Biak Numfor, Papua tertanggal xx Januari xxxx, fotokopi bukti tersebut telah dinazegeleand, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor tertanggal xx Desember xxxx, fotokopi bukti tersebut telah dinazegeleand, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1 Penggugat**, tempat tanggal lahir xxxx, xx September xxxx, agama Protestan, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx RT xxx / RW xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih 3 tahun, saksi temann Penggugat;
 - Bahwa saksi tau Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sabab dan alasan sejak tahun 2020;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar Tergugat pergi kembali ke kampung halamannya di Palopo;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali ke biak sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

2. Saksi 2 Penggugat, tempat tanggal lahir xxxx, xx oktober xxxx, agama Protestan, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di RT xxx / RW xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lebih sudah 4 tahun, saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat telah menikah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, tidak pernah juga melihat atau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sabab dan alasan sejak tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar Tergugat pergi kembali ke kampung halamannya di Palopo;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali ke biak sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak mencukupi dikarenakan di Pengadilan Agama Biak hanya ada 3 orang Hakim, dan pada saat yang bersamaan ada hakim yang sedang dinas luar, maka sidang ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal dengan memperhatikan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak yang berwenang memerikasinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 55/Pdt.G/2023/PA.Bik yang telah dilaksanakan dengan elektronik dan melalui panggilan surat tercatat sebagaimana ketentuan Perma 7 tahun 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menempuh proses mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan upaya penasihatian kepada Penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk menyetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Surat Penggugat

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx Januari xxxx tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum dan perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti-bukti tersebut dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, dari bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, serta dasar dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat posita angka 1 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) setelah Hakim menilai diperoleh fakta Penggugat adalah benar-benar yang bernama Nama Penggugat dan berstatus telah menikah beragama Kristen Protestan serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, sehingga menguatkan *legal standing* sebagai Penggugat dan memberikan kepastian bahwa yang mengajukan perkara *a quo* adalah benar-benar Penggugat bukan orang lain yang mengatas namakan Penggugat bahwa serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah kedua kali oleh Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat 1 KHI, jika perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Biak yang wilayah hukumnya membawahi tempat tinggal Penggugat;

Bukti saksi Penggugat

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat, Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi tersebut adalah boleh didengar keterangannya sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan sebab;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bahwa pada tahun 2020 Tergugat pergi ke kampung halamannya di Palopo dan sampai sekarang kurang lebih sudah 3 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup dan tinggal bersama Penggugat di Biak dan bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga kemudian hal tersebut menyebabkan Penggugat jera dan memilih bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di atas, membuktikan bahwa benar telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan Tergugat tiba-tiba tanpa alasan dan sebab meninggalkan Penggugat sendiri di Biak sejak tahun 2020 dan sampai sekarang sudah 3 tahun antara keduanya tidak pernah kembali dan hidup bersama layaknya suami istri, kemudian menyebabkan Penggugat tidak mau bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dan pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai mana diuraikan di atas bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat sebagaimana telah di tulis dalam surat gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan sendiri di Biak selama 3 tahun sehingga menyebabkan Penggugat jera, fakta mana tersebut telah memenuhi unsur ketidak harmonisan karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya tanpa alasan, sehingga menyebabkan Penggugat enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat telah memenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat selama jalannya persidangan sampai sebelum putusnya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Penggugat menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 28 Januari 2006, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama Fitri tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat sendiri di Biak tanpa alasan;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, Tergugat pergi

Halaman **11** dari **18** putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



ke kampung halamannya di Palopo dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sudah kurang lebih 3 tahun;

5. Bahwa betul Penggugat Murtad kembali ke Agamanya yaitu Kristen Protestan;

6. Bahwa Hakim berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat yang tanpa alasan meninggalkan Penggugat sendiri di Biak kurang lebih 3 tahun tidak pernah kembali hidup bersama dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat menyebabkan Penggugat jera dan memilih berpisah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat bebas dan supaya rukun membina rumah tangga kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:



Artinya: *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Juz II halaman 290, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri;



Artinya : *“ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah *“matri monial guilt”* akan tetapi *“broken marriage “* oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya indikator secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dengan bukti bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga sebagaimana ketentuan Sema 3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar Agama huruf a terhadap perkawinan yang sudah secara nyata menunjukkan indikator secara nyata telah pecah (broken marriage) maka dapat dikabulkan perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan hukum di atas, bahwa selain dari pada memang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi selama kurang lebih 3 tahun, bahwa yang menjadi penyebab tersebut adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 3 tahun dan hal itu juga termasuk menjadi alasan perceraian yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kaitanya dengan dalil gugatan Penggugat angka 4.6. yang mendalilkan bahwa Penggugat kembali murtad dengan memeluk Agama Kristen Protestan pada tahun 2021, bahwa hal tersebut dibuktikan dengan alat bukti surat P.2. Penggugat yaitu (KTP) yang menerangkan bahwa Penggugat beragama Kristen Protestan oleh karena alat bukti tersebut adalah akta otentik sehingga kekuatannya adalah final dan mengikat sehingga Hakim terikat dengan keterangan dari akta tersebut sehingga harus difahami bahwa Penggugat adalah betul-betul telah murtad dan beragama Kristen Prostestan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Hakim perlu menyampaikan beberapa sikapnya dalam persoalan ini bahwa kaitannya dengan apakah

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murtad bisa menjadi alasan perceraian? serta putusan apakah yang akan dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara a quo Apakah Fasakh ataupun tetap menjatuhkan Talak? sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, yang berbunyi:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت عالقة كل منهما بالآخر، ألن ردة أي
واحد منهما موجبة
للفرقة تعتبر فسخا

Artinya: “Bilamana terjadi murtad (riddah) suami atau isteri maka terputuslah ketergantungan masing-masing dari keduanya terhadap lainnya, karena murtad salah satu dari suami isteri mengharuskan putus diantara keduanya, putusnya hubungan ini di’tibarkan (digambarkan) dengan fasakh.”

Dalam hal ini, Hakim pemeriksa perkara sebetulnya juga bertaqlid dengan pendapat sebagaimana yang disampaikan di atas yang mana hal tersebut juga sesuai dengan pendapat jumhur ulama (Hanbali, khanafi dan syafi’i) bahwa pada pokoknya adalah murtad sebagai fakta saja dapat menjadi alasan putusnya perkawinan dengan bentuk fasakh;

Menimbang, bahwa selain pendapat sebagaimana yang diutarakan di atas, ternyata ada pendapat dari ulama madzhab Maliki yang berpendapat bahwa perihal kemurtadan seorang suami atau istri dapat mengakibatkan putusnya perkawinan dengan bentuk talak, khususnya pendapat Ibn al-Qasim, Ashhab, dan al-Qayrwani yang menyatakan “bahwa ketika seorang istri murtad maka ikatan perkawinan putus seketika dengan jalan talak ba’in”¹

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam mencatumkan masalah peralihan agama ini bisa menjadi salah satu alasan perceraian dengan penambahan klausul “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” sebagaimana terdapat dalam Pasal 116 KHI huruf h. Dengan demikian, Hakim juga perlu melihat apakah murtadnya Penggugat

1 Syaikh Hasan Ayub, Fiqh al-Usroh al-Muslim (Fikih Keluarga Muslim) terjemahan M. Abdul Goffar, Hal. 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebab perceraian dalam perkara a quo atau tidak? jika melihat fakta dalam perkara a quo bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi sejak tahun 2020 sedangkan kemurtadan Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat terjadi pada tahun 2021 sehingga dapat difahami bahwa murtadnya Penggugat bukan penyebab perceraian dalam perkara a quo, oleh karenanya perkara a quo tetap digolongkan pada rumpun perceraian karena talak, meskipun setelah itu ditemukan fakta bahwa Penggugat telah murtad;

Menimbang, bahwa demi kehati-hatian dalam mengadili perkara a quo agar tidak menyimpangi asas *ultra petita* Hakim pemeriksa perkara lebih cenderung mengambil pendapat ulama dari mazhab Maliki sebagaimana dijelaskan di atas dalam mengadili perkara a quo yaitu dengan memutus perkawinan dengan jalan menjatuhkan talak ba'in dari pada memfasakh, kenapa demikian bahwa dalam KHI telah dijelaskan bahwa murtad yang bisa dijadikan alasan perceraian adalah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran sedangkan dalam perkara a quo terbukti bahwa murtadnya Penggugat setelah terjadi perselisihan bukan menjadi alasan perselisihan. Selain itu Hakim juga berkesimpulan meskipun sebetulnya perkara a quo bisa diputus dengan fasakh sebagaimana Hakim mengamini pendapat sayid sabiq dalam kitabnya fiqih sunnah, akan tetapi Hakim memilih menjatuhkan talak ba'in atas perkara a quo dengan bertaklid kepada pendapat ulama mazhab Maliki Hal ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 322/K/AG/2014 yang juga dijadikan dasar oleh Hakim dalam mengadili perkara a quo yang mengandung abstrak hukum bahwa sesungguhnya Mahkamah Agung sepakat bahwa sebenarnya Peradilan Agama berwenang memfasakh/memutus suatu perkawinan atas dasar peralihan agama atau murtad akan tetapi hal tersebut tidak melalui Lembaga Pembatalan Nikah (fasakh) akan tetapi melalui Lembaga Perceraian (talak) "perceraian berdasarkan alasan murtad dengan catatan yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim mempertimbangkan bahwa penyebab keretakan rumah tangga

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesungguhnya yang utama adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 tahun bukan karena murtadnya Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.500,00- (tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Biak, dilangsungkan pada hari

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid,
S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PBT	Rp250.500,00
4. PNBP Panggilan dan PBT	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp380.500,00

(tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)